

Pangkalan Kerinci, 4 Februari 2020

Nomor : 008/K.RI-06/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Eksemplar
Hal : Saran Perbaikan

KepadaYth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan

Di_
Pangkalan Kerinci

Dengan Hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 14 huruf i

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib: Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau **ketentuan peraturan perundang-undangan.**

Pasal 16

Ayat 1a Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK

Pasal 30 Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

Huruf a mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi

Angka 1 pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 18

Ayat 1 Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut ;

Huruf d Mempunyai Integritas, Pribadi yang kuat, Jujur dan Adil;

Huruf e Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun **tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan.**

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

Pasal 36 Ayat (1) huruf e1 :

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:

Tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya;

4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019.

6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 31/PP.04.2-Pu/1405/KPU-Kab/II/2020 Tanggal 28 Januari 2020 Tentang Nama Peserta Lulus Seleksi Tertulis dan Jadwal Seleksi Wawancara calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2020.

B. Hasil Pengawasan:

1. Sehubungan dengan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pelalawan beserta Jajaran, serta Informasi yang didapatkan dari Masyarakat terhadap Nama-nama yang dinyatakan lulus tes tertulis oleh KPU Kabupaten Pelalawan Terdapat Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terindikasi dan/atau berafiliasi dengan Partai Politik/Tim Kampanye/Partisan/Simpatisan yaitu sebagai berikut:
 - a. Rasmanto Calon anggota PPK dari Kecamatan Bunut, pernah menjadi Calon anggota Legislatif dari PPP Tahun 2014.
 - b. Hermanto Calon anggota PPK dari Kecamatan Teluk Meranti, pernah menjadi saksi dari Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kecamatan pada Pemilu 2019.
 - c. Basir Calon anggota PPK dari Kecamatan Bandar Seikijang, terindikasi Partisipan/Simpatisan Partai Politik.
 - d. Fimansyah Calon anggota PPK dari Kecamatan Pelalawan, pernah menjadi relawan/simpatisan pasangan calon Zukri - Anas Badrun pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan Tahun 2015.
2. Selanjutnya juga terdapat adanya calon anggota PPK yang diduga menjabat sebagai Perangkat desa, anggota BPD, dan Pendamping yaitu sebagai berikut:
 - a. Ayunit Syafri dan Alizan Rahman, calon anggota PPK dari Kecamatan Bandar Petalangan menjabat sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Amri Suherman, calon anggota PPK dari Kecamatan Bandar Petalangan menjabat sebagai Pendamping ADD.
 - c. Nazarudin Toha, calon anggota PPK dari Kecamatan Bunut menjabat sebagai anggota BPD Desa Petani.
 - d. Syakir Hamdani, calon anggota PPK dari Kecamatan Kerumutan menjabat sebagai Pendamping ADD.
 - e. Kipra Wirawan, calon anggota PPK dari Kecamatan Kerumutan menjabat sebagai Pendamping ADD.
 - f. Bambang Sugi Hartono, calon anggota PPK dari Kecamatan Pangkalan Kuras menjabat sebagai Pendamping PKH.
 - g. Wasriyanto, calon anggota PPK dari Kecamatan Pangkalan Kuras menjabat sebagai Perangkat Desa.
 - h. Fauzi Ishak Manani, calon anggota PPK dari Kecamatan Bandar Seikijang menjabat sebagai Pendamping ADD.
 - i. Budi Aprianto, calon anggota PPK dari Kecamatan Langgam menjabat sebagai Pendamping PKH.
 - j. Muhammad Taufik calon anggota PPK dari Kecamatan Langgam menjabat sebagai Pendamping ADD.

C. Saran Perbaikan:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan serta mencegah terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Pelalawan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pelalawan yaitu sebagai berikut:

1. **Melakukan Penelitian dan Klarifikasi serta menelusuri hal-hal terkait rekam jejak dan integritas** dari calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga terindikasi dan/atau berafiliasi dengan Partai Politik/Tim Kampanye/Partisan/Simpatisan **sebagaimana dimaksud pada poin B angka 1;**
2. **Melakukan Koordinasi dengan Instansi/stakeholder terkait** calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diduga masih menjabat sebagai Perangkat Desa, anggota BPD, dan Pendamping **sebagaimana dimaksud pada Poin B angka 2** misalnya **koordinasi terkait adanya larangan rangkap jabatan dari instansi /stakeholder terkait dan lain sebagainya;** dan
3. Melaksanakan proses pembentukan anggota PPK berlandaskan pada kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA



Mubrir

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.